

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Ranah Batahan adalah suatu daerah yang berada di kabupaten Pasaman Barat. Dimana, kecamatan Ranah Batahan ini merupakan daerah paling ujung atau berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Di kecamatan Ranah Batahan ini masih banyak pengangguran yang menyebabkan masih ada masyarakat yang hidup digaris kemiskinan.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Semenjak negara ini lahir kebijakan otonomi daerah sudah mulai dibicarakan. Bahkan para *founding fathers* negara ini telah menuangkan ide-ide otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 18, dan saat ini pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Selama lebih setengah abad berbagai kebijakan otonomi daerah telah dilahirkan sesuai dengan semangat zamannya (*zeit geiste*). Mulai dari Undang-Undang No 1 Tahun 1945. Undang-Undang No 22 Tahun 1948. Undang-Undang No 1 Tahun 1957, Undang-Undang No 18 Tahun 1965, Penpres No 6 Tahun 1969, Undang-Undang No 5 Tahun 1974 dan dengan Undang-Undang 32/2004 tentang pemerintahan daerah dan terakhir Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Selama masa itu pula terdapat perubahan dan pergeseran semangat otonomi daerah antara lain : otonomi daerah yang seluas-luasnya, otonomi

¹ Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi dapat dipahami disini bahwa inti dari otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai demokratisasi maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Aspirasi dan kepentingan daerah akan mendapatkan perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pusat. Sedangkan otonomi daerah sebagai pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pusat.

investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena mencakup investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau yang dikenal dengan *portfolio investment*. Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan tidak langsung, terutama terletak pada pengelolaan dan pengawasan

perusahaan serta kepemilikan saham di dalam perusahaan. Pada investasi tidak langsung, ada pemisahan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor, dengan kata lain investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung.²

Investasi dunia usaha di daerah sebenarnya diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyak investasi dunia usaha di daerah maka di harapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Hal ini juga akan membawa dampak terhadap penurunan angka urbanisasi.

Investasi dunia usaha di daerah selama ini lebih banyak di dominasi oleh pengusaha kuat, sedangkan pengusaha lemah yang umumnya pengusaha lokal lebih banyak terpinggirkan. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya yaitu regulasi yang di tetapkan oleh pemerintah, keterbatasan kapasitas pengusaha lokal, jaringan yang kuat dari pengusaha nasional, dan sebagainya.

Peningkatan investasi daerah akan dapat terwujud jika di daerah terdapat potensi yang dapat “dijual” kepada para investor baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Selanjutnya hal yang sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus di dukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi di daerah seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah. Pemerintah daerah hendaknya juga mampu melahirkan regulasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian yang mampu merebut investor PMA dan PMDN sekaligus memberdayakan investor lokal. Keberhasilan pemerintah daerah

² Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Jakarta Timur: Kencana, hal. 1

mengelola faktor-faktor tersebut akan dapat mendorong peningkatan daya saing daerah dalam merebut investor.

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka menciptakan suatu kondisi yang statis, oleh karena suatu situasi yang ditandai dengan berbagai problem.³

Kemudian dalam rangka menghadapi era globalisasi dan pasar bebas, persaingan antara daerah dalam menjual potensinya dan merebut investor akan semakin terbuka tidak hanya terhadap investor nasional tetapi juga internasional. Kesiapan daerah terutama SDM pengelola dan infrastruktur yang tersedia akan sangat mendukung dalam merebut para investor untuk bersedia menanamkan investasinya di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah yang di identifikasikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di perlukan peran dari pemerintah daerah dalam mengelola dan memberdayakan SDA dan SDM yang dimiliki oleh daerah.

Pemerintah kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang lebih tinggi tentu saja punya tanggung jawab penting di wilayah kecamatan untuk memperhatikan kemajuan ekonomi masyarakatnya. Dengan adanya tanggung jawab tersebut sudah seharusnya pemerintah kecamatan punya keberanian untuk melakukan berbagai terobosan berdasarkan kebijakan yang dimilikinya. Dengan kebijakan yang diambilnya itulah nanti akan memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat yang berada di wilayah kepemimpinan.

³ Willian Djani, 2022, *Kebijakan Publik (dan Implikasinya Di Era Otonomi Daerah)*, Sidoarjo: Zifatma Jawa, Hal. 10

Berdasarkan undang-undang 32 tahun 2004, camat bukan lagi sebagai penguasa wilayah, bukan berarti pemerintah kecamatan tidak punya tanggung jawab terhadap masyarakat kecamatannya. Walaupun camat dalam kenyataannya lebih berperan sebagai seperti seorang kepala SKPD, namun dalam undang-undang belumlah ditemukan secara nyata hal itu, akan tetapi jika dilihat dari sisi perannya menunjukkan kenyataan itu.

Dalam studi kebijakan publik dikenal adanya studi analisis kebijakan. Dengan demikian, kebijakan adalah suatu pilihan tindakan yang diambil oleh pemerintah, merupakan aturan yang menuntut konsistensi perilaku semua pihak yang terlibat serta dipakai untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di dalam masyarakat, dengan hal itu pemerintah daerah dapat mengambil peranan penting karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.⁴

Dalam berbagai bidang kehidupan, kebijakan dapat menimbulkan dampak positif dimana kebijakan tersebut mampu membangun kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.

Ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama.⁵

Cara memaksimalkan kepentingan individual sekaligus bisa mempromosikan kepentingan publik adalah dengan menggunakan kekuatan pasar. Karena, kekuatan

⁴ *Ibid*, Hal. 17

⁵ Wayne Parsons, 2011, (*Edisi Revisi*), *Public Policy Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 3

pasar adalah kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi harga dalam suatu kegiatan perdagangan tanpa adanya pengaruh dari pemerintah. Kekuatan pasar yang besar akan mampu menimbulkan ketergantungan konsumen terhadap penggunaan produk hasil produksi dari suatu perusahaan.

Dengan demikian dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di kecamatan ranah bataan, pemerintah daerah harus mengupayakan bagaimana cara mengatasi pengangguran agar taraf hidup masyarakat lebih sejahtera. Karena pemerintah kecamatan bertanggung jawab secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Kebijakan Camat Sebagai Kepala SKPD dalam Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Ranah Bataan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah ini penulis akan mengemukakan beberapa rumusan masalah yang merupakan inti dari pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan camat sebagai kepala SKPD dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Ranah Bataan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat?

2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan camat sebagai kepala SKPD dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan camat sebagai kepala SKPD dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan camat sebagai kepala SKPD dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan camat sebagai kepala SKPD dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan camat sebagai kepala SKPD dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. **Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti Padang.
- b. Peneliti ini dapat diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan Ilmu Pemerintahan secara umum, dan kajian tentang kebijakan camat sebagai kepala SKPD dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat.

2. Secara Praktis

- a. Peneliti ini diharapkan berguna bagi kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka meningkatkan pembangunan pada umumnya dan khususnya dalam bidang ekonomi.
- b. Dapat dijadikan acuan bagi kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Pasaman Barat dan kecamatan lain yang berada diluar kabupaten Pasaman Barat apabila melakukan atau menggalakkan pembangunan dalam bidang ekonomi.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penulisan melakukan review terdahulu sebelum melakukan judul skripsi dalam review studi terdahulu penulis meringkas skripsi yang ada kaitannya dengan kebijakan pemerintahan. Berikut penulis paparkan hasil penelitian tentang kebijakan pemerintah yang telah dibahas oleh peneliti terdahulu.

1. Penelitian Ica Monika E121 10 259 dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kesenian Tradisional di Kota Makasar (sumber

skripsi) program studi ilmu pemerintahan Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.

Pembangunan kebudayaan dan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang pada hakekatnya merupakan proses bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Pembangunan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat dunia kepariwisataan memiliki ruang lingkup yang besar, maka kegiatan pembangunan sektor budaya dan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan harus dilakukan bersama-sama dan di dukung oleh komponen masyarakat.

Pemerintah daerah kota makasar telah mengeluarkan beberapa kebijakan menyangkut kesenian daerah (tradisional) beberapa tertuang dalam peraturan daerah kota makasae Nomor 3 Tahun 2009 tentang fungsi dan tata kerja dinas kebudayaan dan pariwisata Bab II pasal 8 pada sub bagian seksi kesenian, peratiran daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak daerah paragraf 3 pasal 5 objek pajak hiburan (pertunjukan kesenian tradisional) dan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 4 kebijakan pemerintah (kebijakan publik) dengan sejumlah aktivitas pemerintah yang berdasarka kepada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 14, pasal 17 dan pasal 22 (lihat pada lampiran VI) untuk memecahkan masalah pelestarian kesenian tradisional antara lain: (1) pembinaan kelompok kesenian, (2) kerja sama dengan kelompok kesenian di kota makasar, (3) sebagai fasiliator (sarana / prasarana) dalam hal kesenian tradisional, (4) sebagai mediator masyarakat untuk mendapatkan

bantuan dana dari instansi pemerintah dan non pemerintah, (5) membuat acara rutin pagelaran kesenian tradisional khas makasar.

Tujuan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu peneliti maka penelitian yang akan dilaksanakan adalah bidang ilmu pemerintahan dan terkhusus membahas masalah kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di kota makasar. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui dan menggambarkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di kota makasar, b. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian tradisional.

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang kebijakan pemerintah daerah dalam hal pelestarian kesenian tradisional di kota makasar. Dasar penelitian yang akan di guankan yaitu observasi dan wawancara secara langsung, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di kota makasar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: A. Kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian ttadisional kota makasar antara lain: 1. Pelaksanaan pembinaan kelompok kesenian di kota makasar. 2. Bekerja sama dengan kelompok kesenian di kota makasar dalam rangka pelestarian kesenian tradisional dikota makasar. 3. Menjadi fasiliator (sarana/prasarana) dalam

kegiatan kesenian dalam rangka pelestarian kesenian tradisional di kota makasar. 4. sebagai mediator masyarakat untuk mendapatkan bantuan dana dari instansi pemerintah dan non pemerintah. 5. membuat acara rutin pagelaran kesenian tradisional khas makasar.

2. Penelitian Reny Triwardani dan Cristina Rochayani “implementasi kebijakandesa budaya dalam upaya pelestarian budaya lokal (sumber : jurnal reformasi ISSN 2088-7469 (paper) ISSN 2407-6864 (online) vol.4 no.2 2004 hal 102-110.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan memang tidak mudah. Aktualisasi budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat pada kenyatannya masih belum berjalan baik. Nilai-nilai budaya yang bersumber pada kearifan lokal dan kebudayaan suku bangsa dengan masuknya unsur-unsur budaya asing dalam interaksi kebudayaan lintas bangsa, menyebabkan masyarakat cenderung abai terhadap nilai-nilai budaya lokal. Sebagai contoh, gerakan gang nam style begitu mudah populer daripada jathilan, atau dolanan tradisional seperti dakon, gobak sodor, menjadi kurang dikenal di kalangan anak-anak terkalahkan oleh computer game dan play station, bahkan nilai-nilai kearifan lokal seperti tepa slira, gotong royong, musyawarah mufakat, dan tenggang rasa sulit ditemukan lagi dalam kehidupan bermasyarakat masa kini yang cenderung individual. Di lain pihak proses globalisasi juga memberi ruang bagi adanya pertukaran barang kebudayaan (consumer goods) dan percepatan konstelasi kebudayaan yang mengarah pada munculnya industri kebudayaan.

Dalam konteks ini, penyeragaman atau homogenisasi kultural menjadi komoditas yang saling dipertukarkan. Akan tetapi pada saat yang sama, gerakan

lokalisasi kebudayaan muncul sebagai tanggapan kultural yang unik terhadap kekuatan global yang berkarakter seragam, massif dan bias westernisasi. Serangkaian gejala sosial yang muncul akibat globalisasi tadi sekali lagi mengamanatkan kepada para pengambil keputusan untuk segera mengubah arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya budaya. Budaya lokal sebagai sumberdaya budaya merepresentasikan nilai-nilai budaya unggulan berbasis kearifan lokal pada tataran masyarakat yang tinggal di desa, kabupaten atau provinsi, yang berasal dari masyarakat setempat dan bersifat lokal (kedaerahan). Posisi budaya lokal dalam upaya pelestarian warisan budaya menjadi strategis dalam kerangka pembangunan kebudayaan nasional. Budaya lokal perlu memperkuat daya tahannya dalam menghadapi globalisasi budaya asing. Ketidakberdayaan dalam menghadapinya sama saja dengan membiarkan pelenyapan atas sumber identitas lokal yang diawali dengan krisis identitas lokal. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan budaya lokal antara lain: 1)Pembangunan jati diri bangsa, 2)pemahaman falsafah budaya, 3)penerbitan peraturan daerah, 4)pemanfaatan teknologi informasi (safril mubah, 2011:302-308)

Tantangan serius yang dihadapi budaya lokal adalah mempertahankan eksistensinya detengah terpaan arus globalisasi. Strategi-strategi itu perlu dirumuskan untuk menguatkan daya tahan budaya lokal sebagai modal sosial dalam masyarakat kekinian. Desa budaya merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah daerah DIY yang mengembangkan potensi budaya lokal berbasis pemberdayaan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian budaya lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan desa budaya sebagai model pelestarian budaya lokal di provinsi DIY. Pendekatan penelitian ini

adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada satu desa budaya Banjarhajo, Kalibawang Kulonprogo. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada tahapan implementasi, kebijakan, penetapan desa budaya sebagai modal pelestarian budaya lokal perlu ditindak lanjuti dengan kebijakan tata kelola desa budaya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelestari budaya lokal ini.

Tabel hasil penelitian

No	Nama Dan Judul	Hasil penelitian	persamaan	Perbedaan
1	Penelitian Ica Monika E121 10 259 dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kesenian Tradisional di Kota Makasar (sumber skripsi) program studi ilmu pemerintahan Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.	Hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di kota makasar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: A. Kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional kota makasar antara lain: 1. Pelaksanaan pembinaan kelompok	persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang kebijakan pemerintah.	Penelitian Ica Monika, lebih fokus kepada pembanguna n kebudayaan serta pelestarian kesenian tradisional.

		<p>kesenian di kota makasar. 2. Bekerja sama dengan kelompok kesenian di kota makasar dalam rangka pelestarian kesenian tradisional dikota makasar. 3. Menjadi fasilitator (sarana/prasarana) dalam kegiatan kesenian dalam rangka pelestarian kesenian tradisional di kota makasar. 4. sebagai mediator masyarakat untuk mendapatkan bantuan dana dari instansi pemerintah dan non pemerintah. 5. membuat acara rutin pagelaran kesenian</p>		
--	--	---	--	--

		tradisional khas makasar.		
2	<p>Penelitian Reny Triwardani dan Cristina Rochayani “implementasi kebijakandesa budaya dalam upaya pelestarian budaya lokal (sumber : jurnal reformasi ISSN 2088-7469 (paper) ISSN 2407-6864 (online) vol.4 no.2 2004 hal 102-110.</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada tahapan implementasi, kebijakan, penetapan desa budaya sebagai moddal pelestarian budaya lokal perlu ditindak lanjuti dengan kebijakan tata kelola desa budaya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelestari budaya lokal ini.</p>	<p>Persamannya dalam penelitian ini adalah pembahasannya sama-sama tentang kebijakan serta otonomi daerah.</p>	<p>perbedaan penelitian ini Reny Triwardani dan Cristina Rochayani lebih fokus kepada kebijakan tentang budaya dalam pelestarian budaya lokal.</p>

